

## KATEGORI

Pemerintah

## SUB KATEGORI

Pemilu

## NAMA INDIKATOR

Jumlah TPS dan Pemilih yang Terdaftar pada Pemilihan Legislatif berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan(KPU)

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Jumlah TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Legislatif berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan** adalah banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Legislatif berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan.
- **Pemilih** adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- **Tempat Pemungutan Suara (TPS)** adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- **Pemilihan Umum** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Bab IV pasal 19 dijelaskan bahwa:

Hak memilih

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/peka kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Pasal 20

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

- **Jenis kelamin** adalah kelas atau kelompok yang terbentuk dalam suatu spesies sebagai sarana atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual untuk mempertahankan keberlangsungan spesies itu. Jenis kelamin merupakan suatu akibat dari dimorfisme seksual, yang pada manusia dikenal menjadi laki-laki dan perempuan.
- **Pemilihan Legislatif** adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPRD.

## RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## RUMUS

## WALI DATA

Sekretariat Daerah

## UKURAN

TPS/Orang

**UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Legislatif berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan.

**INTERPRETASI**

Jumlah TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Legislatif berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan menunjukkan banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Legislatif berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan.

**KETERANGAN**

**SUMBER**

Pemilu

**METODOLOGI**

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

KPU

**DOKUMEN**

DDA

